

**ANALISIS PENETAPAN INCENTIVES COMPATIBLE  
CONSTRAINTS PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
CABANG RANTAUPRAPAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Perbankan Syari'ah*

Oleh:

**RIZKA KHAIRANI BATUBARA**  
NPM: 1801270054



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

# *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku*

*Ayahanda Esman Batubara*

*Ibunda Rahmawati*

*Kakanda Windy Sahraeni Batubara*

*Abangda M. Zulfahri Batubara*

*Abangda M. Alfandi Batubara*

*Kakanda Amanda Yanti*

*Tak lekang senantiasa memberikan doa demi  
kesuksesan & keberhasilan bagi diriku*

*MOTTO :*

*I feel like the possibility of all those  
possibilities being possible is just  
another possibility that could  
possibly happen.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Khairani Batubara

Npm : 1801270054

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Incentives Compatible Constraints Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia cabang Rantauprapat” merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Juni 2022

The image shows a circular official stamp on the left and a handwritten signature on the right. The stamp contains the text 'SPESIAL KIBUKIRIPAH' and '10000'. The signature is written in black ink over the stamp and the text 'METERAI TEMPEL'.

METERAI  
TEMPEL  
AB849AJX121835429  
Rizka Knairani Batubara

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PENETAPAN INCENTIVES COMPATIBLE  
CONSTRAINTS PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
CABANG RANTAUPRAPAT**

Oleh :

**RIZKA KHAIRANI BATUBARA**

**1801270054**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 04 Juni 2022**

**Pembimbing**



**Al-Bara, M.EI**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 3 Juni 2022

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Rizka Khairani Batubara yang berjudul "Analisis Penetapan Incentives Compatible Constrains Pembiayaan Mudharabah Pada PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Rantauprapat ". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by the letters 'umw' in a cursive script.

**Al-Bara M.EI**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	te (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	kimater balik di atas
غ	Gai	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	ḍammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: ك تَابَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَا
- ramā : رَامَا
- qīla : قِيلَا

### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1). *Ta marbūtah* hidup

*ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*», transliterasinya (t).

2). *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3). Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudāh al-atfāl* - *raudatul atfāl*: ل ز و ض ت ا ل ط نا
- *al-munawwarah al-Madīnah* : - ا ل م د و ه ن ه ا ل م ن و ر ة -
- *ṭalḥah*: ط ل ح ت

**e. Syaddah (tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ر ب نا
- *nazzala* : ن ز ل
- *al-birr* : ا ل ب ز
- *al-hajj* : ا ل ح ج
- *nu‘īma* : ن ع م

**f. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *ال* , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

-ar-rajulu: ال رجل

-as-sayyidatu: ال سيدة

-asy-syamsu: ال شمس

-al-qalamu: ال ق

-al-jalalu: ال ج الل

### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-ta'khuzūna: ت اخذون

-an-naul': ال نوع

-syai'un: ش هي ء

-inna: ان

-umirtu: امزت

-akala: الك ل

### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż<sup>3</sup>unzilafihil-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami“an
- Lillahil-amrujami“an
- Wallahubikullisyai“in „alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## **ABSTRAK**

### **Rizka Khairani Batubara, 1801270054, Analisis Penetapan Incentive Compatible Constrains Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Rantauprapat, Pembimbing Bapak Al-Bara M.EI**

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan Incentives Compatible Constrains pada pembiayaan mudharabah dalam meminimalisir resiko dan meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil dan bagaimana tinjauan ekonomi islam mengenai penerapan (syarat) Incentives Compatible Constrains ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan incentives Compatible Constrains pada Bank Syariah Indonesia cabang Rantauprapat dalam meminimalisir segala resiko Assymetric Information dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai penerapan ini di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantauprapat. Penelitian ini menggunakan pradigma penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian pada Bank Syariah Indonesia cabang Rantauprapat. Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen yang diambil dari lokasi, ditambah dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data yang di dapat. Penerapan Incentive Copatible Constrains pada produk pembiayaan mudarabah di PT. Bank Syariah Indonesia cabang Rantauprapat, bank dapat mengendalikan Assymetric Informasion yaitu informasi-informasi yang disembunyikan dan Moral Hazard (Mudharib hanya mementingkan keuntungan pribadi, dan merugikan shahibul Mall ) pada pembiayaan mudarabah tersebut dan syarat penerapan dalam tinjauan ekonomi islam penerapan Incentives Compatible Constrains diperbolehkan dalam agama karena membantu kesejahteraan umat manusia.

**Kata Kunci :** Incentives Compatible Constrains dan Pembiayaan Mudharabah

## **ABSTRAC**

**Rizka Khairani Batubara, 1801270054, Analysis of Determining Incentive Compatible Constraints for Mudharabah Financing at PT. Bank Syariah Indonesia Rantauprapat Branch, Advisor Mr. Al-Bara M.EI**

The formulation of the problem studied is how to apply Incentives Compatible Constraints to mudharabah financing in minimizing risk and increasing profit-sharing-based financing and how to review Islamic economics regarding the application (conditions) of these Incentives Compatible Constrains. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Compatible Constraints incentives at the Indonesian Sharia Bank Rantauprapat branch in minimizing all Asymmetric Information risks and how to review the Islamic economy regarding this application at the Rantauprapat Branch of Islamic Bank Indonesia. This study uses a qualitative research paradigm with the research location at the Indonesian Islamic Bank Rantauprapat branch. Meanwhile, as a sample, the authors took data collection using observations, interviews, and document studies taken from the location, plus the literature related to this research. Then the researcher analyzes the data and interprets the data obtained. Application of Incentive Copatible Constraints on mudarabah financing products at PT. Bank Syariah Indonesia Rantauprapat branch, the bank can control Assymmetric Information, namely hidden information and Moral Hazard (Mudharib only cares about personal gain, and harms Shahibul Mall) on the financing of the mudarabah and the terms of application in the Islamic economic review the application of Incentives Compatible Constraints is allowed in religion for helping the welfare of mankind.

**Keywords :**Incentives Compatible Constrains and Mudharabah Financing

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah, puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Analisis Penetapan Incentives Compatible Constrains Permbiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantau Prapat”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan Proposal ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan masukan serta motivasi dari berbagai pihak yakni orang-orang terkasih dan tercinta saya Ayahanda Esman Batubara, Ibunda Rahmawati, Kakak saya Windy Sahraeni Batubara, dan kedua abang saya Muhammad Zulfahri Batubara dan Ahmad Al Fandi Batubara.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I.,M.A selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I.,M.A selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam
5. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I selaku ketua program studi Perbankan Syariah
6. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah

7. Bapak Al-Bara M.EI, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya
8. Seluruh staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Ketua PT. Bank BSI Cabang Rantauprapat dan beserta pengurus yang telah memberi izin penelitian dan data yang diperlukan untuk penulisan proposal ini.
10. Kepada seluruh teman-teman beserta saudara yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan proposal skripsi ini
11. Kepada Mark Lee, Park Jisung, Lee Jenoo, Na Jaemin, Lee Haechan, Huang Renjun dan Zhong Chenle yang telah menghibur saya dan motivasi disaat merasa penat saat mengerjakan Skripsi ini.
12. Kepada Keshi, yang telah memberikan kekuatan untuk saya disetiap lagu yang ia tulis.

Penulis Mengucapkan banyak Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan proposal ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap agar proposal ini bermanfaat bagi para pembacanya.

**Medan, 01 September 2022**

**RIZKA KHAIRANI BATUBARA**  
**1801270054**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1.Perkembangan Bank Syariah.....	8
2.Bagi Hasil.....	11
3.Pembiayaan Mudharabah.....	14
4.Incentive Compatible Constrains.....	19
5. Dasar Hukum Pembiayaan dalam Ekonomi Islam.....	26
B. Relevansi Tenelitian Terdahulu.....	28
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Rancangan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Tahapan Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36

G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	40
1. Profil Singkat Bank Syariah Indonesia .....	40
2. Visi, Misi dan Logo Bank Syariah Indonesia (BSI) .....	40
3. Logo Perusahaan .....	41
4. Produk dan Operasional BSI .....	41
5. Struktur Organisasi .....	48
6. Profil Infoman .....	48
B. Hasil Penelitian .....	49
C. Pembahasan .....	57
1. Permasalahan Assymmetric Information (Moral Hazard) ...	57
2. Penerapan Incentives Compatible Constrains .....	61
A. Kesimpulan .....	68
B. SARAN .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1.	Tabel Pembiayaan Murabahah	16
Tabel 2.2.	Relevansi Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.3.	Kerangka Berfikir	31
Tabel 3.1.	Jadwal Penelitian	33
Tabel 4.1.	Perilaku Moral Hazard	59

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Alur Pembiayaan	19
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bank BSI	41
Gambar 4.2	Logo Perusahaan Bank BSI	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat dengan cara memberikan jasa yang terdapat pada bank tersebut. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Bank Syariah, atau biasa disebut Islamic Banking di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Pada bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam (Ascarya & Yumanita, 2005).

Antonio dan Perwaatmaja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam; (2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bagi hasil merupakan ciri khas dalam perbankan syariah dan menjadi landasan dasar operasional pada bank Islam. Hadirnya bagi hasil merupakan jalan keluar dari penggunaan bunga yang merupakan riba pada sistem perbankan. Berdasarkan bagi hasil ini, bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana .

Dengan bagi hasil, bank Islam dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal .

Bagi hasil (profit sharing) merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik sangat berbeda dibandingkan dengan bunga. Skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada akad pembiayaan mudharabah maupun musyarakah.

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk kerjasama kedua belah pihak dapat berupa dana, barang dagangan, peralatan, properti, dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ascarya (2011) menjelaskan pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola

usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Destiana, 2016).

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan nasabah sebagai pengusaha atau enterpreneur . Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dimana modal usaha seluruhnya berasal dari pihak shahibul maal atau pemilik dana (Destiana, 2016).

Pembiayaan mudharabah merupakan kegiatan pembiayaan yang sarat dengan risiko dan ciri khas pembiayaan ini menuntut sikap saling percaya yang tinggi antara shahibul maal (bank syari'ah) dan mudharib karena bank akan selalu menghadapi permasalahan assymetric information dan moral hazard. Shahibul maal (bank syari'ah) tidak dapat menyalurkan pembiayaan begitu saja kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko dari pembiayaan yang disalurkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh mudharib untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi bank terhadap mudharib terbatas.

Dengan demikian terjadi assymetric infomation dimana mudharib dapat mengakses informasi-informasi yang tidakdiketahui oleh bank. Selain assymetric information, pada saat yang sama juga akan timbul moral hazard dari mudharib, yaitu mudharib melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul maal (Oktaviani, 2017).

Asymmetric information merupakan suatu kondisi dimana terjadinya informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama rata antara shahibul maal dan mudharib. Dalam hal ini, shahibul maal yang seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh mudharib, ternyata informasi tersebut tidak seluruhnya disajikan oleh mudharib.

Akibatnya informasi yang diperoleh oleh shahibul maal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja mudharib yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan shahibul maal yang telah dipercayakan kepada mudharib, kemudian akan timbul moral hazard yaitu pemasalahan yang muncul jika mudharib tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Dan juga timbul permasalahan Adverse Selection, yaitu suatu keadaan di mana shahibul maal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh mudharib benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi kelalaian dalam tugas (Oktaviani, 2017)

Untuk mengurangi risiko-risiko diatas, bank syari'ah menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika akan melakukan penyaluran pembiayaan kepada mudharib, batasan ini dikenal sebagai Incentives Compatible Constraints dimana batasan ini secara sistematis dibuat untuk memberikan paksaan kepada mudharib untuk berperilaku dengan memaksimalkan keuntungan bagi dua belah pihak, baik untuk pihak mudharib sendiri maupun dengan pihak shahibul maal.

Sementara itu menurut Presley dan Sessions Incentives Compatible Constraints adalah suatu cara yang disyaratkan kepada mudharib untuk mengendalikan assymetric information dalam kontrak mudharabah.

Berdasarkan pemasalahan serta risiko-risiko diatas, maka peneliti mengambil judul yang berhubungan dengan segala risiko serta pemasalahan yang ada, yaitu **“Analisis Penetapan *Incentives Compatible Constraints* Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diindikasikan terdapat masalah meliputi :

1. Asymmetric Information atau informasi yang disembunyikan.  
Pemasalahan yang teridentifikasi antara lain : penyalahgunaan dana

yang diterima oleh mudharib yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada akad.

2. Munculnya tindakan-tindakan yang tidak terkendalikan berupa moral hazard (tindakan yang tidak dapat diamati) dan adverse selection (etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka semua resiko dan permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Resiko apa saja yang terdapat pada penetapan Incentives Compatible Constraints pada Bank Syariah Indonesia
2. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia pada Pembiayaan Mudharabah dalam Penetapan Incentives Compatible Constraints

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh dari keseluruhan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja resiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia sehingga ditetapkan Incentives Compatible Constraints ini
2. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Bank Syariah Indonesia pada Pembiayaan Mudharabah dalam Penetapan Incentives Compatible Constraints untuk meminimalisir resiko pembiayaan

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Penulis  
 Penelitian diharapkan dapat menjadi pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh diperguruan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan serta pengalaman mahasiswa sekaligus mendapatkan ilmu dan wawasan

mengenai Penetapan Incentives Compatible Constraints pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam optimalisasi skema pembagian bagi hasil akad mudharabah untuk mengatasi Asymmetric Information melalui Incentives Compatible Constraints.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan dan informasi yang kiranya dapat bermanfaat menambah wawasan dalam berfikir dan sebagai bahan dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, atau bahan pemikiran jika berminat bergabung menjadi nasabah pembiayaan mudharabah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan skripsi, halaman surat pernyataan dosen pembimbing, halaman berita acara pengesahan skripsi, halaman pedoman transliterasi arab, halaman abstrak, halaman daftar lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : kajian pustaka dan relevansi penelitian terdahulu

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mengungkapkan sejumlah cara yang memuat mengenai uraian-uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional meliputi : rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini hasil penelitian dari berbagai sumber dan data pustaka akan penulis bahas dan tuliskan di dalam bab ini sesuai dengan data yang sudah diperoleh di lapangan, tentang bagaimana penerapan incentives compatible constraints pada nasabah dalam meminimalisir tindakan assymmetric Information (moral hazard) pada pembiayaan bagi hasil.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak lainnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Perkembangan Bank Syariah**

Kegiatan ekonomi ini sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak pro kontra ekonomi yang dihadapi manusia, maka ahli pikir mulai memikirkan bagaimana mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonoomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Pada masa sekarang ini banyak bermunculan perbankan syariah dengan banyaknya perkembangan syariah. Ekonomi konvensional memang masih lebih diatas ekonomi syariah. Para ekonom memprediksi tahun-tahun yang akan datang ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional (Marimin & Romdhoni, 2017)

Di zaman Nabi SAW belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan pada saat ini, khususnya Bank umum merupakan inti sistem keuangan setiap negara.

Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang

dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan (Marimin & Romdhoni, 2017)

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme.

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah (Marimin & Romdhoni, 2017)

#### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman dalam Farida (2011:53), “ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.” Pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai tanda dimulainya dual Definisi bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan yakni: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Marimin & Romdhoni, 2017)

#### **b. Kelebihan dan Kelemahan Bank Syariah**

Menurut Antonio (2008) menjelaskan tentang: 1) Kelebihan Bank Syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. (2) Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. (3) Adanya Fasilitas pembiayaan (Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh. (4) Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. (5) Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga

menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri ( Antonio, 2008 )

John L. Eposito mengkritisi Ekonomi Islam dalam Farida (2011:54-55) bahwa: Secara keseluruhan, Ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan Ekonomi Islam, daripada menentukan apa yang membuat Ekonomi Islam juga lebih banyak mengungkap kelemahan system lain dari pada menunjukan (bahwa Ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik. Menurut Adiwarmanto dalam Sulistiyawan (2015:1), menyatakan bahwa ada enam kelemahan Bank Syariah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat menjadi nasabah Bank Syariah. Adapun kelemahan itu meliputi (1) Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat, (2) Kantor yang dimiliki sedikit, (3) Ketidaktahuan masyarakat, (4) Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit, (5) Produk-produknya tidak diketahui masyarakat, (6) Kurangnya fasilitas. Selain itu, kelemahan bank syariah adalah sebagai berikut: a. Jaringan kantor Bank Syariah belum luas. b. SDM Bank Syariah masih sedikit. c. Pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang. d. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada Bank Konvensional.

## **2. Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit pada kamus ekonomi dengan pembagian laba, profit sharing juga dapat diartikan sebagai sistem penyedia dana dan pengeluaran dana. Menurut Antonio, bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Secara umum prinsip bagi hasil pada perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, al- musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqolah. Dari keempat prinsip tersebut prinsip yang sering dipakai dalam pembiayaan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah, dan al-musaqolah di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembayaran pertanian untuk beberapa bank Islam (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Menurut Muhammad, yang diambil dari bukunya tentang Manajemen Bank Syariah, pengertian bagi hasil diambil dari terminologi asing (Inggris) dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan atau sering disebut pembagian laba (Muhammad, 2005)

Menurut Ferdiansyah, yang terdapat pada isi jurnalnya mengenai bagi hasil yang dimana bagi hasil dalam sistem Perbankan Syariah merupakan pengganti suku bunga dalam Perbankan Konvensional yang terjadi perubahan sistem bunga diganti dengan sistem keuntungan dan kerugian yang akan dibagi bersama (Ferdiansyah, 2015)

Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah yang dimana pendapatan yang akan diperoleh nantinya akan dihitung berdasarkan penghasilan pendapatan nasabah ( Vidya Fatimah, 2018)

Dari beberapa hasil pengertian dan beberapa pendapat mengenai bagi hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah bagian dari pendapatan usaha yang terjadi antara dua belah pihak dimana Bank Syariah (Shahibul maal) yang menjadi pihak dalam menyalurkan dana atau pembiayaan, dan nasabah (mudharib) yang menjadi pihak penerima dan pengelola dana.

#### **a. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil**

Pada bagi hasil khususnya pada laporan keuangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tersebut:

1. Nisbah, Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi seperti presentase nisbah dengan bank syariah akan berbeda dilihat dari kebijakan masing-masing bank, kemudian presentase nisbah akan berubah dilihat dari jenis dana yang dihimpun dan juga jangka waktu yang sangat mempengaruhi presentase bagi hasil (Andrianto & Firmansyah, 2019)
2. Pada pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan

3. Pembiayaan, yang dihitung dengan berdasarkan saldo rata-rata harian dan bulanan yang bersangkutan, tetapi ada juga yang diambil dari saldo rata-rata harian bulanan sebelumnya, dikarenakan adanya sesuatu yang mempengaruhi pendapatan berjalan (pembiayaan bulan sebelumnya). Sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan selanjutnya
4. Investasi yang dilakukan dengan surat berharga yang penempatannya terdapat pada bank islam lain
5. Penentuan waktu bagi hasil yang efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal akhir tahun dan sebagainya
6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pada pihak ketiga

#### **b. Metode Perhitungan Bagi Hasil**

Metode bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep revenue sharing dan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing. Bagi hasil yang menggunakan revenue sharing dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum kena pajak (Andrianto & Firmansyah, 2019)

##### **1. Revenue Sharing**

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

##### **2. Profit Sharing**

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil

usaha dan ikut menanggung bila dalam suatu usaha tersebut mengalami kerugian.(Andrianto & Firmansyah, 2019)

Faktor penentu bagi hasil dan bunga antara lain :

- a. Bagi hasil yang ditentukan oleh pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
- b. Bunga ditentukan oleh tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito nasabah, jangka waktu deposito

### **3. Pembiayaan Mudharabah**

#### **a. Pengertian Mudharabah**

Menurut Hanfiah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersama-sama di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. (Rahman, 2010).

Menurut terminologis, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk bersama-sama di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Abidin, 2007 hlm 483). Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka , jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana , kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana,seperti penyelewengan , kecurangan , dan penyalahgunaan dana. (Wiyono dan Maulamin, 2013).

Pada mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan enterpreneur (mudharib). Pada kontrak mudharabah, seseorang mudharib (dapat berupa perupa perorangan,

rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan.

Jika proyek selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh shahibul maal (Irfan SE, 2018)

Pemberian pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah bukan hanya pada pembiayaan produktif saja, tetapi juga pada pembiayaan konsumtif. Pada pembiayaan konsumtif ini, lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk yang bersifat konsumtif, seperti pembelian motor, mobil dan lain sebagainya. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya pengembangan pembiayaan yang diberikan (Edi, 2020). Artinya, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tidak untuk dikembangkan, hanya dalam bentuk pembiayaan yang konsumtif.

Pembiayaan mudharabah atau yang sering disebut sebagai pembiayaan konsumtif atau pembiayaan jual beli, merupakan pembiayaan yang sering kali mengalami peningkatan, baik di laporan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional (Mujiatun, 2013). Jika dilihat dari data yang dipublikasi oleh otoritas jasa keuangan, maka dapat menganalisis bahwa masyarakat Indonesia lebih sering melakukan pembiayaan konsumtif disbanding dengan pembiayaan produktif. Adapun data yang dipublikasi oleh otoritas jasa keuangan adalah sebagai berikut :(R Pradesyah, 2021)

**Tabel 2.1 Pembiayaan Murabahah  
(Dalam Bentuk Miliaran Rupiah)**

No	Tahun	Murabahah	Mudharabah
1	2014	25.504	117.371
2	2015	28.469	122.111
3	2016	29.473	139.536
4	2017	32.987	150.276
5	2018	74.122	154.805
6	2019	89.995	160.654
7	2020	96.376	174.301

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a. Al-Quran

a). Al-Muzzammil: 20

Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (Al-Muzzammil: 20).

b). Al-Jumu'ah: 10

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu'ah: 10)

b. Hadist

a). Tabrani Abbas bin Abdul Muthallib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya.

b). Ibnu Majah Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (Irfan SE, 2018)

c. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid. (Naf'an, 2012).

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Irfan SE, 2018)

**b. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah**


Pembiayaan menurut Muhammad (2005: 260) secara luas berarti Financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang akan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan mudharabah tersebut :

- a. Mudharabah Muthlaqah, transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah, merupakan transaksi mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana shahibul maal menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan- batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah muqayyadah (mudharabah terbatas) atau disebut Restricted Investment Account (Irfan SE, 2018)

Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang dikemukakan diatas, baik dari Al-Qur'an, hadist, ijtihad shahabat, ijma, dan qiyas, semuanya menunjukkan bahwa perikatan berbasis mudharabah adalah hukumnya boleh, malah perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.

**Gambar 2.1**  
**Alur Pembiayaan**



Di atas merupakan alur pembiayaan akad mudharabah atau pembiayaan produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dimana masyarakat atau nasabah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah, dengan membawa kelengkapan nasabah. Kemudian lembaga keuangan syariah memproses data-data yang diserahkan oleh nasabah, untuk ditinjau atau dianalisis oleh komite pembiayaan. Kemudian komite pembiayaan akan menilai, mulai dari analisis skema pembiayaan yang diajukan, tujuan pembiayaan, dan analisis kelayakan pembiayaan yang diajukan. Kemudian setelah dianalisis ketiga komponen tersebut, lembaga keuangan syariah menetapkan pembiayaan yang akan diberikan yaitu pembiayaan mudharabah. Setelah penetapan maka akan diadakannya pertemuan kepada nasabah untuk menyepakati atau menandatangani peraturan atau perjanjian yang akan ditanda tangani. (Riyan Pradesyah & Bara, 2020)

### c. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola, terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah, di antaranya adalah :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative speed.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah (Irfan SE, 2018)

Fungsi pembiayaan dan keberadaan pembiayaan syariah bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya sebagai berikut:

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah menggunakan bagi hasil yang tidak memberatkan nasabah pembiayaan;
- b) Membantu sistem perekonomian agar lebih produktif;
- c) Membantu masyarakat luas dari jeratan para rentenir. (Budiarti, 2020)

#### **4. Incentive Compatible Constrains**

Menurut Presley dan Session incentive compatible constraints adalah cara-cara untuk mengendalikan informasi asimetrik dalam kontrak mudharabah. Pengendalian ini diterapkan untuk *“ensure truthful, profit sharing contract may permit a more efficient revelation of any information asymmetries between the leader and the borrowed”*. Incentive compatible constraints yang diajukan oleh Presley dan Session mencakup empat aspek, yaitu: *Higher stake of net worth, High operating risk firms have higher leverage, Lower fraction of unobservable cash flow, Lower fraction of non-controllable coast.*

Menurut Asfi Manzilati sebelum melakukan akad (kesepakatan) kerjasama mudharabah, pada umumnya nasabah mudharabah harus memenuhi persyaratan atau ketentuan umum dikenal sebagai incentive compatible constraints. Hal ini untuk memastikan kualifikasi (karakter dan kapasitas) nasabah. Nasabah harus memenuhi incentive compatible constraints berupa karakter dan monitoring.

Pengetahuan mengenai karakter merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak mudharabah, karena mengandung unsur ketidakpastian (uncertainty) yang cukup tinggi. Karakter yang jujur dan amanah sangat penting mengingat

besarnya kemungkinan timbulnya persoalan nasabah yaitu ketidakpastian yang besar atas usaha yang dilakukan, linearitas yang ekstrim antara hasil dengan kinerja dari usaha yang dihasilkan. Monitoring merupakan kunci penting pada proses penegakan kontrak.

Monitoring ini dilakukan sejak kontrak mudharabah belum terjadi yaitu sebagai alat uji karakter sekaligus sebagai edukasi kepada mitra (nasabah). Pemicu dari ditetapkannya *Incentives Compatible Constrains* pada sebuah Bank Syariah khususnya pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yaitu terletak pada pemasalahan :

**a. Assymmetric Information**

Assymmetric information atau asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pemilik atau atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan, hal ini berkaitan dengan kondisi ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan informasi bawahan terhadap bidang teknisnya melebihi informasi yang dimiliki atasannya (Firdaus, 2013).

Menurut Supriyono, asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Suwarjono, asimetri informasi adalah dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/kreditor. Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham).

Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal sebagai pemilik.

Dampaknya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap atau bahkan tidak sesuai kenyataan sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan kepada agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini

dapat menimbulkan dua permasalahan yang menyebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen yaitu *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* (Uin & Makassar, n.d.)

#### **b. Adverse Selection**

Menurut pemikiran Mishkin, adverse selection merupakan permasalahan asymmetric information yang terjadi sebelum disalurkannya pembiayaan (Mishkin, 2008). Adverse selection merupakan jenis asimetri informasi dalam satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha potensial yang memiliki informasi lebih dibandingkan pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena adanya manajer perusahaan atau para pihak dalam (insiders) lainnya yang lebih mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

Dengan itu bank syariah harus memiliki alat screening untuk mengurangi asymmetric information yang akan terjadi dalam pembiayaan mudharabah. Agar kontrak mudharabah dapat diminimalkan risikonya, pihak bank syariah sebagai prinsipal perlu melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya melalui screening terhadap calon nasabah yang akan dibiayai, screening atas proyek, membuat kontrak yang lengkap misalnya tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan (Muhammad, 2005).

#### **c. Moral Hazard**

Moral Hazard merupakan jenis asimetri informasi yang dimana satu pihak yang melangsungkan transaksi usaha dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. Dapat dikatakan moral hazard yaitu keadaan bila agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Pada sebuah penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab dari munculnya moral hazard adalah asymmetric information, rendahnya kualitas karakter nasabah, dan terbatasnya cakupan isi kontrak yang menyebabkan nasabah mudah untuk melakukan moral hazard, disertai tidak optimalnya sistem monitoring (Rahman, 2010).

Permasalahan utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan mudharabah yaitu pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan (Friyanto, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa Asymmetric Information merupakan suatu permasalahan yang terjadi dikarenakan penyembunyian informasi yang dilakukan oleh mudharib saat hendak mengajukan pembiayaan sehingga shahibul maal tidak dapat mengetahui dengan pasti etika dan karakteristik mudharib pada saat kerja sama berlangsung, bank akan melakukan pengecekan riil, melihat dengan benar-benar kenyataan di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan laporan yang diberikan.

Monitoring ini dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan. Melalui *monitoring* diharapkan Bank mendapat informasi yang benar tentang nasabah. Karim menjelaskan bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (*moral hazard*) maka bank syari'ah menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*, yaitu (Dini & Julianti, 2022):

1. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak mudharibnya lebih besar dan/ atau mengenakan jaminan (higher stake in net worth and/ or collateral)

**Higher stake in net worth** dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa :

- a. Penerapan nilai maksimal hutang terhadap modal. Bila porsi modal mudharib dalam suatu usaha relatif tinggi, insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena ia akan menggugung kerugian atas tindakannya itu.
- b. Penerapan agunan berupa fixed asset. Penggunaan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (*character risk*)
- c. Penggunaan pihak penjamin Seringkali bank sebagai pemilik danan tidak mengenal dekat dengan karakter calon mudharib. Menghadapi

masalah ini, bank dapat saja meminta agar calon mudarib menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon mudarib, dan bersedia menjadi penjamin atas character risk calon mudarib.

d. Penggunaan pihak pengambil alih hutang. Dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon mudarib bila terjadi kerugian yang disebabkan character risk.

2. Menetapkan kovenan (syarat) agar mudarib melakukan bisnis yang risikonya lebih rendah (lower operating risk).

**Lower operating risk** dalam prakteknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa :

a. penerapan rasio maksimal fixed asset terhadap nilai total asset. Hal ini dimaksudkan agar dana Mudarabah tidak digunakan untuk investasi pada fixed asset secara berlebihan. Misalnya ditentukan rasio maksimal sebesar 20%. Investasi berlebihan pada fixed asset akan berarti :

a). Besarnya biaya depresiasi, yang akan mendorong besarnya COGS (harga pokok penjualan). Ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang kompetitif.

b). Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja, padahal tanpa modal kerja yang cukup segala investasi fixed asset yang telah dilakukan tidak dapat produktif.

b. Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Hal ini dimaksudkan agar mudarib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudarib tidak menghasilkan keuntungan operasional. Jika demikian, tentu tidak ada pemilik dana yang mau untuk membiayai bisnis seperti ini, karena tidak ada yang dapat dibagi hasilkan. Rasio ini mencapai 80%, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20%. Keuntungan inilah yang dapat dibagi hasilkan dengan pemilik dana.

3. Menetapkan kovenan (syarat) agar mudarib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (lower fraction of unobservable cash flow).

**Lower fraction of unobservable cash flow** menetapkan kovenan (syarat) agar mudarib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan. Dalam praktiknya kovenan yang diterapkan berupa :

a. Monitoring secara acak. dalam konteks pembiayaan Mudarabah, ada jenis bisnis yang arus kasnya tidak dapat dilihat secara transparan. Bila banyak arus kas dari bisnis mudarib tidak dapat diketahui secara transparan oleh pemilik dana, besarlah dorongan mudarib untuk berperilaku menyimpang. Pembiayaan Mudarabah pada supermarket yang seluruh transaksinya menggunakan cash-register tentu memerlukan kovenan yang berbeda dengan pembiayaan yang tidak menggunakan cash-register. Monitoring secara acak dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas. Cara ini biasanya diterapkan pada :

a). Bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodic.

b). Bisnis yang musiman atau berjangka

c). Monitoring secara periodik. Monitoring secara periodik tentu mahal harganya dibandingkan dengan monitoring secara acak, meski tujuannya sama. Dalam metode ini, mudarib didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana Mudarabah. Cara ini biasanya diterapkan pada : a. Bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodic b. Bisnis yang kontinu atau berjangka.

d).Laporan keuangan yang diaudit. Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Bila pada metode secara berkala mudarib dituntut untuk memberikan laporan periodic, pada metode ini, laporan tersebut akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (auditor). Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

4. Menetapkan kovenan (syarat) agar mudarib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (lower fraction of non-controllable

cost)

**Lower fraction of non-controllable cost** menetapkan kovenan

(syarat) agar mudarib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Dalam praktiknya kovenan yang diterapkan berupa :

- a. Revenue sharing. Dalam bisnis yang biaya tidak terduganya besar, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudarib tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan mudarib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapkan keuntungan yang besar dari bisnis mudarib tersebut, yang juga berarti bagi hasil yang besar bagi pemilik dana. Namun, timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudarib kepada pemilik dana, tentunya mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya pun kecil. Munculnya non-controllable cost ini dapat disebabkan oleh :
  - a) Mudarib mengetahui bahwa nature of business-nya mengandung non-controllable cost yang tinggi, tetapi hal tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada pemilik dana.
  - b) Mudarib mengetahui bahwa nature of business-nya mengandung non-controllable cost yang tinggi, dan mudarib secara transparan menyampaikan hal ini kepada pemilik dana. Jika mudarib telah menyampaikan secara transparan , tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti pemilik dana sudah mengetahui risiko bisnis yang dihadapinya. Dalam hal mudarib tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga ini, pemilik dana dapat menetapkan kovenan bahwa :
    - a). Biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudarib.
    - b). Seluruh biaya ditanggung oleh mudarib, atau dengan kata lain yang dibagi hasilnya adalah revenue.
    - c). Penetapan nominal profit margin Adakalanya mudarib lebih mementingkan volume penjualan besar dengan mengorbankan tingkat

profit marginnya. Bila ia melakukan bisnis dengan moalnya sendiri, tentu hal itu sah-sah saja. Namun bila ia melakukan bisnis tersebut menggunakan modal orang lain (pemilik dana), tentu hal ini dapat menzalimi pemilik dana. Untuk menghindari hal seperti itu, pemilik dana dapat menetapkan kovenan minimal tingkat profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual oleh mudarib yang dibiayai oleh modal pemilik dana.

## **5. Dasar Hukum Pembiayaan dalam Ekonomi Islam**

Bila kita kaji secara hukum mengenai pengadaan produk Bank Syariah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dimana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantaranya ketentuan ini mencakup (Musyafah, 2020) :

1. Pasal 1 ayat (12) menyatakan: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Pasal 1 ayat (13) berbunyi : "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina)
3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan

kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Perjanjian baku pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah (debitur) untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena setelah dana pembiayaan diterima oleh debitur maka pihak bank tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank harus melaksanakan asas-asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah.

Walaupun perjanjian baku pembiayaan syariah hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh bank syariah, secara hukum dapat dibenarkan sepanjang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian tetap dipenuhi dan isi/syarat-syarat perjanjian tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an, Hadists, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Hukum Positif di Indonesia. Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala aspek bidang kehidupan, termasuk di dalam penyusunan kontrak.

Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaannya (*uyub al-ridha*). Di samping itu, ketidakjujuran di dalam penyusunan perjanjian akan berakibat perselisihan di antara para pihak. Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berkatalah perkataan yang benar" (QS. Al-Ahzab: 70). Dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan" (HR. Bukhari). Berdasarkan kutipan ayat Al Quran dan juga Al Hadits tersebut, diketahui bahwa di dalam hukum kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki, karena hanya

dengan prinsip kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang membuat perjanjian dapat terwujud (Abdul Ghofur Anshori, 2008).

Akad baku pada pembiayaan murabahah di bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut memenuhi keabsahan akad, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat akad murabahah, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, dan amanah.

Akad baku pada pembiayaan murabahah di beberapa bank syariah telah memuat klausul sesuai dengan karakteristik dari pembiayaan murabahah tersebut dan yang telah memuat syarat minimum yang harus ada dalam akad sebagaimana ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang dirumuskan dalam Peraturan Bank Indonesia. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah (Anita Rahmawaty, 2007).

## B. Relevansi Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 2. 2**

### **Relevansi Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI/ TAHUN</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1.	(Oktaviani, 2017)	Incentives Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Nagari Syariah	Terdapat permasalahan dari faktor internal dan eksternal yang merugikan bank, kelalaian bank dalam melakukan analisis menimbulkan resiko moral hazard.
2.	(Maharani,	Menyibak Agency Problem Pada	Terdapat permasalahan agency


	2008)	Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi	problem pada kontrak mudharabah yang meupakan masalah krusial yang terjadi pada Bank Syariah
3	Rina Mandara Harahap ( <i>Shahibul Maal</i> , n.d.)	Resiko Moral Hazard Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Terdapat manajemen resiko dalam pembiayaan mudharabah, salah satu upaya untuk meminimalisir segala resiko yang akan terjadi seperti Assymetric Infomation dan termasuk moral hazard
4	(Dini & Julianti, 2022)	Analisis Assymetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Assymmetric information pada perbankan syariah ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak bank. Pada adverse selection akan berdampak pada potensi munculnya risiko gagal bayar. Sedangkan pada moral hazard akan menimbulkan penurunan kualitas pembiayaan, dan dimungkinkan dampak berupa penurunan kualitas pembiayaan.
5	Asmirawati dan Sumarlin UIN(Uin & Makassar, n.d.)	Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	Bank syariah memandang bahwa moral hazard nasabah adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yang mengakibatkan bank enggan untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah atau end user, sehingga market share pembiayaan mudharabah dan musyarakah masing sangat rendah jika dibandingkan dengan

			pembiayaan berbasis jual beli (Murabahah).
6	Dwi Agustin Maulida, Abdul Mukti Thabrani (2015)	Meminimalisir Resiko Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) Plakpak Kecamatan Pengantenan Pamekasan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah yang bersifat kepercayaan atau amanah, semua terjadi sesuai dengan akad kedua belah pihak dan bagi hasil
7	Nur sayidah (2021)	Solusi moral dan spiritual atas masalah <i>moral hazard</i>	Solusinya antara lain dengan mendesain kontrak untuk memaksimalkan utilitasnya, melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, pemilik menyewa perusahaan untuk manajer, memberi manajer sebagian dari hasil perusahaan, kontrol konflik antar manajer dan pemegang saham, kontrak kompensasi manajemen dan resolusi konflik. Kedua, solusi dengan memasukkan nilai-nilai moral

## B. Kerangka Pemikiran

Tabel 2.3

### Kerangka Berfikir



### **1. Higher Stake in Net Worth and or Collateral**

Merupakan upaya yang digunakan untuk menekan risiko yang dapat ditimbulkan oleh nasabah, dengan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya yang termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.

### **2. Lower Operating Risk**

Dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan ketidak pastian yang tidak diinginkan perusahaan dan dapat memberikan dampak merugikan yang disebut risiko. Dengan menerapkan lower operating risk dapat membantu bank untuk meminimalisir adanya risiko yang akan ditimbulkan dari pembiayaan mudharabah. Mengingat seringnya terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara prinsipal dengan agen sehingga memunculkan permasalahan agency teory. Hal ini dilakukan agar nasabah tidak menjalankan operasi bisnisnya dengan biaya operasi yang besar, karena semakin besar biaya operasi yang dilakukan oleh nasabah, maka akan semakin kecil perolehan keuntungan dari bagi hasil. Maka yang akan diperoleh bank pun semakin sedikit.

### **3. Lower Fraction Unobservable Cash Flow**

Risiko kontrak mudharabah terdapat pada jumlah dana yang diberikan bank kepada nasabah. Karena nasabah bisa menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga dapat terjadi moral hazard dan adverse selection. Hal yang dapat dilakukan Bank yaitu dengan melakukan monitoring baik secara acak dan periodik serta memeriksa laporan keuangan yang telah di audit secara berkala. Melalui monitoring bank menggharapkan informasi yang disampaikan nasabah selama menjalankan kotrak mudharabah adalah informasi real (jujur,transparan, dan amanah).

Sedangkan melalui laporan keungan yang telah diaudit Bank dapat melihat kondisi keuangan nasabah serta pertumbuhannya. Adapun kontrol dan monitoring diperlukan sebagai upaya pengamanan yang diberikan oleh bank dengan terus memantau dan mengikuti jalannya perusahaan nasabah, baik secara

langsung maupun tidak langsung guna menghindari terjadinya penyimpanganpenyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya akad pembiayaan yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan konsultasi agar perusahaan nasabah berjalan dengan baik.

#### **4. Lower Fraction Of Non-Controllable Cost**

Kontrak mudharabah merupakan hubungan kontrak antara dua pihak, yang diatur oleh ketentuan syariah dengan mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya modal untuk menghasilkan profitdari proyek yang dijalankan dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan.Agar bank dapat menekan tindakan yang bertentangan dengan kontrak maka bank dapat melakukan *revenue sharing*.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang didukung juga penelitian pustaka (Library Research).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan dengan implementasi incentive compatible constraints dalam produk mudharabah. Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah terhadap penerapan incentive compatible constraints dalam produk mudharabah. Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat yang berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 235 Rantauprapat. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan April.

**Tabel 3. 1**

**Waktu Penelitian Skripsi**

No	Keterangan	Feb		Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																							
2	Pengumpulan																							



Kehadiran peneliti di lokasi penelitian untuk meningkatkan intensitas peneliti berinteraksi dengan sumber data guna mendapatkan informasi yang lebih valid dan absah tentang fokus penelitian. Untuk itulah peneliti diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih akrab, lebih wajar, dan tumbuh kepercayaan bahwa peneliti tidak akan menggunakan hasil penelitiannya untuk maksud yang salah dan merugikan orang lain atau lembaga yang diteliti. Pada penelitian ini misalnya, peneliti menemui pihak BSI Syariah bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 235 Rantauprapat. dengan membawa surat izi riset dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **D. Tahapan Penelitian**

Tahapan dalam penelitian ini ada 4 tahapan yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini meliputi menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan.

Kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Menjajahi dan menilai keadaan lapangan penelitian
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data dan kegiatannya seperti :

- a. Memahami latar belakang penelitian
- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

Pada tahap lapangan penulis akan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen guna mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.

### 3. Tahap analisis data

Tahap ini meliputi analisis selama dilapangan dan penulis menganalisa data untuk membuat kesimpulan sementara dan mereduksi data hingga akhirnya penulis mampu membuat kesimpulan akhir dari proses penelitian di lapangan

### 4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, Tahapan akhir ini merupakan laporan akhir hasil penelitian, dimulai dari penulisan draf penelitian dan kemudian menjabarkan dengan lebih sistematis dan mampu menggambarkan fakta di lapangan sehingga mudah dipahami.

## **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu :

1. Sumber Data Primer Yaitu sumber data penelitian yang diamati atau didapat secara langsung terhadap karyawan PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Rantau Prapat dibagian Pembiayaan, berupa Observasi dan cara wawancara langsung.
2. Data Skunder yaitu data yang diambil dari beberapa jurnal yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, yang menyangkut semua permasalahan dari Incentives Compatible Constraints.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Sesuai dengan prosedur tersebut maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data berupa mencari data secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas dan sebenarnya mengenai Incentives Compatible Constrains dan kemudian menganalisis serta membuat kesimpulan tentang permasalahan Incentives Compatible Constraints pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantau Prapat
2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) yang dalam arti wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga dalam wawancara penelitian ini adalah karyawan di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat

3. Dokumentasi yaitu mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Dokumentasi dapat merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berbentuk foto, gambar dan lainnya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi dan lainnya

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, seelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori grounded”.

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu dengan menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Keabsahan temuan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali kelapangan. Bila setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Contoh, ketika melihat sekelompok masyarakat yang sedang olahraga pagi, bagi sebagian orang aktivitas ini hanya sebagai sarana untuk memelihara

kesehatan secara fisik, namun peneliti dapat memiliki pandangan yang berbeda setelah dilakukannya pencermatan secara mendalam, sehingga diketahui olahraga pagi itu merupakan sarana untuk transaksi bisnis.

### 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya (Mekarisce & Jambi, n.d.)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Singkat Bank Syariah Indonesia**

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penggabungan (merger) atas Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah (BRIS), dan Bank BNI Syariah (BNIS) yang berdiri pada 1 Februari 2021. Penggabungan ketiga bank syariah yang telah melalui proses *due diligence* (investigasi), penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, persetujuan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut secara signifikan menghasilkan konsolidasi nilai aset Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai Rp239,56 triliun yang menjadikannya menjadi bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Keseluruhan aset yang dimiliki oleh ketiga bank syariah penyusun Bank Syariah Indonesia (BSI) termasuk aset tetap, aset tidak tetap, *human capital*, mitra, nasabah, dan jaringan termasuk kantor cabang, anjungan tunai mandiri (ATM), aplikasi perbankan, atau aset penunjang lain menjadi penguat bagi operasional Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bank BSI KCP Rantauprapat merupakan salah satu kantor cabang pembantu dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sebelumnya merupakan Bank Mandiri Syariah Rantauprapat. Bank BSI KCP Rantauprapat beralamat di jalan Ahmad Yani, No. 235 Rantauprapat, kabupaten Labuhanbatu. Bank BSI KCP Rantauprapat memiliki jumlah karyawan sebanyak 15 orang terdiri dari 8 laki-laki dan 7 perempuan. Jumlah nasabah BSI KCP Rantauprapat sampai dengan Maret 2022 sebanyak 11230 orang.

##### **2. Visi, Misi dan Logo Bank Syariah Indonesia (BSI)**

###### **a. Visi**

*“Top 10 Global Islamic Bank”*

###### **b. Misi**

Berikut misi yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Indonesia:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

### 3. Logo Perusahaan

**Gambar 4.1**

**Logo Bank Syariah Indonesia**



Logo perusahaan yang ada diatas sejatinya memiliki filosofi tersendiri bagi perusahaan. Logo Bank Syariah Indonesia memiliki bintang bersudut lima, hal tersebut merepresentasikan lima sila pancasila dan lima rukun Islam.

### 4. Produk dan Operasional BSI

#### a. Tabungan

Produk Bank Syariah Indonesia yang akan dibahas pertama adalah dari jenis tabungan. Berikut ini produk tabungan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.

BSI Tabungan Bisnis

BSI Tabungan Classic

BSI Tabungan Easy Mudharabah

BSI Tabungan Easy Wadiah

BSI Tabungan Efek Syariah

BSI Tabungan Junior

BSI Tabungan Mahasiswa  
 BSI Tabungan Payroll  
 BSI Tabungan Pendidikan  
 BSI Tabungan Pensiun  
 BSI Tabungan Prima  
 BSI Tabungan Rencana  
 BSI Tabungan Simpanan Pelajar  
 BSI Tabungan Smart  
 BSI Tabungan Valas  
 BSI TabunganKu  
 BSI Tapenas Kolektif

#### **b. Transaksi**

Selain dari produk tabungan, Bank Syariah Indonesia juga menyediakan berbagai layanan produk berupa transaksi sebagai berikut.

##### **BSI Giro Rupiah**

Jenis transaksi pertama yakni dari Giro rupiah. Kamu dapat bertransaksi dengan didasarkan prinsip wadiah sehingga sesuai dengan asas syar'i.

##### **BSI Giro Valas**

Selain transaksi giro rupiah, BSI juga menyediakan transaksi Giro Valas untuk kamu yang memiliki dana dalam mata uang US Dollar.

#### **c. Bisnis**

Produk Bank Syariah Indonesia berikutnya adalah dalam bidang bisnis. Berikut ini rinciannya.

##### **Bank Guarantee Under Counter Guarantee**

Jenis yang pertama adalah bank guarantee under counter guarantee. Jenis ini merupakan suatu produk layanan dan jasa yang memberikan penjaminan atas permintaan atau kontra jaminan dari dana bank maupun bukan bank

##### **BSI Bank Garansi**

Jenis berikutnya adalah Bank Garansi. Produk ini diperuntukkan bagi para vendor maupun kontraktor dari PT PLN dalam hal penyediaan barang dan jasa

**BSI Cash Management**

Produk bisnis berikutnya adalah BSI cash management yang membuat transaksi bisnis kamu menjadi lebih mudah karena telah dibantu oleh fasilitas internet banking.

**BSI Deposito Ekspor SDA**

Produk berikutnya adalah deposito ekspor SDA. Produk ini memiliki kelebihan yaitu kemudahannya dalam membuka deposito dari sumber dana SDA yang didapat dari bank lain.

**BSI Giro Ekspor SDA**

Jenis produk ini memberikan layanan untuk pembiayaan kepemilikan rumah atau dapat pula digunakan sebagai properti berhadiah porsi haji dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

**BSI Giro Optima**

Giro Optima merupakan produk BSI yang menempatkan dana di giro untuk digunakan sebagai transaksi perusahaan dengan hasil yang lebih optimal

**BSI Giro Pemerintah**

Produk BSI yang satu ini dapat pula digunakan sebagai agunan, lho. Untuk hasil dari keuntungan Giro Pemerintah dibagi setara dengan saving dari saldo rata.

**BSI Pembiayaan Investasi**

Produk bisnis berikutnya adalah BSI pembiayaan investasi yang dapat digunakan untuk pembiayaan baik dalam jangka menengah sampai dengan jangka panjang

**BSI Giro Vostro**

Produk giro vostro adalah produk layanan jasa yang rekeningnya dapat dibuka dalam berbagai macam jenis mata uang baik bank maupun bukan bank.

**Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank**

Produk berikutnya adalah jasa penagih piutang atau transaksi trade finance antar bank sehingga utang yang terdapat pada nasabah dapat ditagih sesuai dengan prinsip syariah.

### **Pembiayaan yang Diterima (PYD)**

Produk berikutnya adalah pembiayaan yang diterima atau PYD. Maksudnya adalah pinjaman maupun biaya yang diterima pihak BSI dari berbagai pihak bank lainnya baik domestik maupun internasional.

#### **d. Emas**

Produk Bank Syariah Indonesia berikutnya yakni dalam jenis emas. Untuk memiliki produk emas, BSI memiliki beberapa layanan seperti berikut ini.

##### **BSI Cicil Emas**

Produk pertama adalah BSI Cicil Emas yang bisa kamu gunakan untuk membiayai emas batangan. Adapun jumlah minimal berat emasnya adalah 10 gram.

##### **BSI Gadai Emas**

Produk emas berikutnya yang dapat kamu gunakan di BSI adalah dalam jenis gadai emas. Produk ini akan memberikan jaminan pembiayaan sebagai alternatif dari uang tunai

#### **e. Haji dan Umroh**

Sebagai Bank Syariah, tentu BSI memiliki produk tabungan haji Bank Syariah Indonesia. Untuk jenis tabungannya terbagi menjadi dua sebagai berikut.

##### **BSI Tabungan Haji Indonesia Pertama**

Adalah BSI tabungan haji Indonesia yang memiliki setoran awal tabungan mulai dari Rp100 ribu dan dapat pula dibayarkan melalui giro deposito.

##### **BSI Tabungan Haji Muda Indonesia**

Kedua, adalah BSI tabungan haji muda Indonesia. Jenis ini dapat digunakan untuk perencanaan haji maupun umroh bagi seluruh kalangan usia dengan mengikuti aturan syariah

#### **f. Investasi**

Produk Bank Syariah Indonesia berikutnya adalah dalam bidang investasi. Berikut ini adalah rincian produknya yang bisa kamu jadikan opsi produk investasi syariah terbaik.

##### **Bancassurance**

Produk pertama adalah investasi bancassurance. Investasi ini memiliki beberapa kelebihan seperti dapat menyediakan perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan bagi nasabahnya.

#### **BSI Deposito Valas**

Jenis investasi berikutnya yang disediakan BSI adalah BSI deposito valas yang memungkinkan kamu untuk melakukan investasi dalam jangka 1 sampai 12 bulan

#### **BSI Reksa Dana Syariah**

Jenis investasi berikutnya yang disediakan BSI adalah reksa dana syariah. Investasi reksa dana memang sedang populer termasuk di kalangan anak muda, maka dari itu BSI memfasilitasi jenis investasi ini dengan mengemasnya dalam nilai syariah.

#### **Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)**

Produk ini dapat kamu gunakan untuk melakukan investasi wakaf dana. Produk ini terbilang terjangkau untuk bidang wakaf.

#### **Deposito Rupiah**

Produk berikutnya yakni deposito rupiah yang dapat digunakan sebagai deposit perseorangan maupun perusahaan dengan menggunakan rupiah. Kamu bisa memiliki produk deposito BSI Syariah ini sebagai pilihan produk investasi syariah yang bebas riba.

#### **Referral Retail Brokerage**

Layanan ini dapat digunakan pada investasi nasabah yang potensial seperti saat bekerjasama dengan perusahaan sekuritas

#### **SBSN Ritel**

Dalam produk ini terdapat sukuk negara ritel dan juga sukuk tabungan. Keduanya dijalankan dengan nilai-nilai syariah.

#### **g. Pembiayaan**

Produk Bank Syariah Indonesia berikutnya adalah dalam bidang pembiayaan. Saat ini, di website Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat 17 jenis pembiayaan sebagai berikut.

#### **Bilateral Financing**

Pembiayaan ini dapat menggunakan valuta dari rupiah maupun valuta dari

mata uang asing. Pembiayaannya adalah untuk lembaga bank maupun bukan bank.

### **BSI Cash Collateral**

Jenis pembiayaan ini memiliki jaminan agunan likuid. Untuk nilai murabahahnya senilai 0% dan nilai ijarah dimulai 0,5% sampai 1%

### **BSI Distributor Financing**

Pembiayaan yang satu ini dijalankan dengan menggunakan skema value chain. Kamu juga berkesempatan mendapat data talangan dan harga yang kompetitif.

### **BSI Griya Hasanah**

Jika kamu berencana untuk KPR rumah, maka kamu dapat menggunakan jenis pembiayaan ini untuk kepemilikan hunian rumah.

### **BSI Griya Maburr**

Produk yang satu ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan rumah. Terdapat fasilitas autodebet tabungan BSI dengan transaksi mudah secara online.

### **BSI Griya Simuda**

Jenis pembiayaan ini sangat cocok untuk kamu yang berusia 21 sampai 40 tahun jika ingin punya rumah. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang berusia muda.

### **BSI KPR Sejahtera**

Jenis pembiayaan ini memiliki angsuran tetap yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian untuk harga jualnya sendiri terbilang ringan

### **BSI KUR Kecil**

Jika kamu merintis usaha, maka pembiayaan KUR Kecil dapat kamu pilih. Produk ini dapat memfasilitasi investasi mulai dari Rp50 juta.

### **BSI KUR Mikro**

Masih dalam bidang usaha, bagi pegiat usaha mikro dapat memilih produk ini dengan investasi mulai dari Rp10 juta.

### **BSI KUR Super Mikro**

Untuk kamu yang ingin membuka usaha k**No table of figures entries found**.ecil, tersedia pula BSI KUR Super Mikro. Produk ini dapat

digunakan untuk pembiayaan modal

### **BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)**

Pembiayaan berikutnya adalah untuk kamu yang ingin memiliki agunan berupa emas dengan jangka waktu tertentu. Akadnya menggunakan akad Murabahah atau ijarah

### **BSI Mitraguna Berkah**

Produk pembiayaan berikutnya yakni BSI Mitraguna Berkah yang dapat kamu gunakan bagi berbagai tujuan pembayaran. Angsurannya pun terbilang ringan dan stabil

### **BSI Multiguna Hasanah**

Produk yang satu ini dapat digunakan bagi berbagai tujuan pembayaran yang bersifat konsumtif seperti renovasi rumah maupun belanja furniture.

### **BSI Oto**

Seperti namanya, produk ini dapat digunakan sebagai pembiayaan kendaraan.

### **BSI Pensiun Berkah**

Pembiayaan dari produk ini ditujukan bagi para pensiunan yang layak menerima manfaat

### **BSI Umrah**

Produk ini diberikan untuk pembiayaan konsumtif selama memenuhi kebutuhan ibadah umrah.

### **Mitraguna Online**

Produk ini dapat digunakan untuk berbagai pembayaran termasuk pembayaran online. Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menghubungi call center Bank Syariah Indonesia.

## **h. Prioritas**

Produk Bank Syariah Indonesia berikutnya adalah dalam bidang prioritas sebagai berikut.

### **BSI Prioritas**

Produk ini merupakan suatu layanan eksklusif yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan konter layanan prioritas, layanan relationship manager, hadiah milad, serta keistimewaan lainnya.

### BSI Private

Produk ini diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki saldo minimal Rp5 miliar untuk dapat memperoleh keistimewaan nasabah prioritas secara private.

### Safe Deposit Box (SDB)


Produk ini adalah wadah untuk surat, dokumen, dan harta berharga. Untuk penyimpanannya didukung teknologi canggih dan tetap berdasar pada nilai Islam.

## 5. Struktur Organisasi

**Gambar 4.2**

### Struktur Organisasi BSI Rantauprapat

Struktur Organisasi Bank BSI KCP Rantauprapat



## 6. Profil Informan

Informan merupakan orang yang digunakan peneliti sebagai pemberi informasi situasi dan kondisi penelitian. Dalam proses ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung kepada narasumber yang dilakukan di Bank BSI KCP Rantauprapat yang beralamat di jalan Ahmad Yani, No. 235 Rantauprapat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Awi sebagai Marketing Costumer Bank BSI Rantauprapat

## B. Hasil Penelitian

Pada sub-bab ini akan dijabarkan hasil wawancara dari ketiga informan yang merupakan perwakilan pihak Bank BSI KCP Rantauprapat terkait pertanyaan mengenai Penetapan Incentives Compatible Constrains Pembiayaan Mudharabah . Ada 21 pertanyaan yang ditanyakan kepada informan utama (Marketing Costumer) yang mana hasilnya sebagai berikut:

1. Apakah bapak mengetahui tentang Incentives Compatible Constraints ini?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ iya, saya banyak mengetahui mengenai Incentives Compatatible ini, atau secara sederhana nya saja ya, yang dapat kita pahami sebagai syarat dalam mengajukan pembiayaan baik itu pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang digunakan untuk memantau serta memilih layak atau tidaknya nasabah ini untuk kita beri pembiayaan tadi”

2. Bagaimana menurut bapak dengan penetapan Incentives Compatible Constraints, atau yang kita tahu yaitu syarat dalam mengajukan pembiayaan pada bank BSI ini pak?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “Incentives Compatible Constraints ini merupakan syarat atau batasan ya, namanya juga syarat nasabah juga harus melengkapi syarat tersebut jika ingin pembiayaan nya disetujui oleh pihak bank, dalam hal ini bank BSI menjalakankan syarat-syarat seperti pada modalnya sendiri memiliki nilai maksimal, seperti perhitungan modal tetap yang akan dikeluarkan berapa selanjutnya menggunakan jaminan dan juga penjamin. Lalu penetapan rasio pada biaya operasi dan pendapatan operasi, persetujuan untuk melakukan monitoring agar arus kas terlihat secara transparan dan segala pembiayaan memiliki syarat dimana resiko yang terkontrol rendah. Syarat ini kami gunakan untuk meminimalisir segala resiko yang mungkin akan terjadi dan meminimalisir kerugian bank”

3. Apakah bapak pernah mengetahui atau mendengar tentang assymetric information atau moral hazard ?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “Assymetric Information atau informasi yang tidak sesuai yang kita peroleh dari lapangan yang diberikan oleh nasabah dan menyebabkan perilaku moral hazard, yang dimana awalnya pembiayaan ini awalnya kita berikan untuk memudahkan nasabah dalam mengelola usahanya. Seperti contoh, jikalau ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, nah setelah melewati beberapa proses dan pihak bank sendiri telah menyetujui pembiayaan tadi untuk dikelola oleh nasabah. Pada awal mula pembiayaan, kita sudah melihat kesungguhan nasabah dalam mengelola usahanya, namun dipertengahan jalan nasabah melakukan telat bayar, dan informasi pengelolaan dana tadi yang kita terima dari nasabah juga tidak terkendali, kita tidak dapat mengetahui secara detail bagaimana pengelolaan tadi sampai nasabah yang awalnya lancar namun dipertengahan malah tersendat begitu, dengan berbagai banyak alasan yang disampaikan oleh nasabah yang melanggar perjanjian kita diawal begitu, jadi itulah salah satu contoh assymetric atau moral hazard ini ya, ini juga merupakan resiko bank yang mau tidak mau kita harus menanggung pastinya dan berakibat pada kerugian bank”.

4. Adakah nasabah yang diketahui melakukan tindakan assymetic information atau moral hazard pada bank BSI ini pak?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “Selama kurang lebih satu setengah tahun bank BSI ini berdiri Alhamdulillah belum ada nasabah yang berani melakukan tindakan kurang baik tau moral hazard ini ya, ya walaupun ada pembayaran yang macet kita akan konfirmasi dahulu dengan nasabah bagaimana, apakah ada kendala yang terjadi dilapangan sehingga pembayaran nasabah macet, dan semua ini kembali lagi kita lihat dimana nasabah mengaku mempunyai permasalahan padahal sebenarnya usaha yang dijalankan lancar-lancar saja begitu, dan semua itu sudah menjadi resiko kita ya, kitapun semaksimal mungkin melakukan pemantauan yang terbaik dan jikapun nasabah mengalami kendala namun disaat diberikan

tenggang waktu dan nasabah masih bisa membayar, pihak bank akan memberikan keringanan.

5. Bagaimana menurut bapak dengan penetapan Incentives Compatible Constraints, atau yang kita tahu yaitu syarat dalam mengajukan pembiayaan pada bank BSI ini pak?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “Incentives Compatible Constraints ini merupakan syarat atau batasan ya, namanya juga syarat nasabah juga harus melengkapi syarat tersebut jika ingin pembiayaannya disetujui oleh pihak bank, dalam hal ini bank BSI menjalankan syarat-syarat seperti pada modalnya sendiri memiliki nilai maksimal, seperti perhitungan modal tetap yang akan dikeluarkan berapa selanjutnya menggunakan jaminan dan juga penjamin. Lalu penetapan rasio pada biaya operasi dan pendapatan operasi, persetujuan untuk melakukan monitoring agar arus kas terlihat secara transparan dan segala pembiayaan memiliki syarat dimana resiko yang terkontrol rendah. Syarat ini kami gunakan untuk meminimalisir segala resiko yang mungkin akan terjadi dan meminimalisir kerugian bank

6. Bagaimana tindakan Bank BSI sendiri dalam permasalahan Asymmetric Information atau Moral Hazard ini?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Pada Bank BSI sendiri pertama-tama langkah yang kita ambil untuk perilaku ini, kita akan monitoring kembali bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan, lalu ketika kita telah memperoleh data-data, kita akan konfirmasi pada nasabah untuk diberikan surat peringatan, yang dimana peringatan ini kita berikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal, jika nasabah juga masih melakukan tindakan tersebut selanjutnya kita akan memberi sanksi”.

7. Sanksi seperti apa yang diberikan pada nasabah?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Untuk sanksi sendiri kita lakukan sesuai dengan prosedur dari bank ya, dan sanksi-sanksi yang kita berikan ini pastinya telah disetujui diawal oleh

nasabah, setelah sanksi peringatan biasanya kita akan memberikan sanksi denda, namun jika dilihat nasabah tersebut mampu membayar namun tidak ingin membayar, untuk kasus ini kita akan memberikan denda, namun karena tidak adanya kasus yang berlebih hingga sampai ke denda biasanya hanya sampai surat peringatan saja”

8. Apakah penerapan Incentives Compatible Constraints ini dirasa efektif untuk mengurangi resiko Assymetric Information atau moral hazard ini?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “Untuk penerapan Incentives Compatible Constraints ini khususnya pada pembiayaan Bank BSI ini tidak hanya pembiayaan Mudharabah namun pembiayaan lainnya, jujur penerapan ini sangat-sangat membantu ya, dimana penerapan ini sangat efektif untuk mengurangi segala resiko baik pada bank maupun nasabahnya, dan penerapan ini dapat memaksimalkan keuntungan nasabah begitu pula dengan bank sendiri, selain itu bank dapat melihat pengembangan usaha nasabah serta mengurangi pembayaran macet.

9. Adakah kendala dalam penerapan Incentives Compatible Constraints ini?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Untuk kendala pastinya ada ya, contohnya beberapa kasus nasabah yang dimana jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai begitu, nasabah tadi menggunakan pemalsuan nama pemilik tanah atau pemalsuan nomor plat kendaraan, contoh lainnya, memberikan surat agunan namun bukan dengan atas nama nasabah namun nama orang lain yang tidak ada persetujuan begitu, adapula kendala ketika kita sudah memberikan pembiayaan namun susah dalam memonitoring nasabah.

10. Untuk kendala tadi, jadi bagaimana solusi Bank BSI untuk mengatasi kendala tersebut?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Untuk semua kendala tadi solusi yang dilakukan Bank BSI untuk penyalahgunaan

jaminan yang diberikan oleh nasabah dilakukan surat pengesahan yang kita minta oleh nasabah, yang dimana isinya berupa pengesahan bahwa segala hal yang terlampir dalam surat jaminan tadi memang milik nasabah, hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan nasabah tadi, dan selanjutnya kita terjun langsung ke lokasi misalnya jaminannya adalah surat tanah untuk itu kita akan terjun langsung ke lapangan, untuk kendala monitoring nasabah kita akan semaksimal mungkin berusaha untuk meminta waktu nasabah agar dapat dilakukan monitoring, seperti itu”

11. Untuk tindakan asymmetric Information atau Moral Hazard ini apakah terjadi dikarenakan kesengajaan nasabah sendiri atau karena ketidaktahuan nasabah?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Kalau rasa ketidaktahuan saya rasa tidak mungkin ya, karena di awal perjanjian baik nasabah dan pihak bank sendiri sudah tau nasabah setuju berarti nasabah mengerti begitu, kita juga sudah membacakan segala akad dan perihal isi dari perjanjian semua sudah terlampir pada akad, begitu pula perilaku nasabah baiknya bagaimana, semua sudah ada pada akad, dan kalau dikarenakan kesengajaan kemungkinan begitu ya, karena kita tidak tau apakah nasabah tersebut yang awalnya tidak ditemukan kecurigaan diawal, ternyata ada niat tidak baik begitu, dan walaupun nasabah mempunyai kendala kitakan akan membantu ya, namun ini kita juga tidak mendapatkan informasi apapun dari nasabah, menghilang saja begitu, kalau begitu sudah pasti kesengajaan ya”

12. Dampak dari perilaku Moral Hazard pada nasabah seperti apa?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Dampak nya banyak ya, dampak yang pertama pastinya nama nasabah telah dipantau oleh OJK , terlihat apakah pembayarannya lancar atau malah macet, dan semuanya telah terlihat di OJK, kalau pembayarannya terlihat macet pastinya akan berpengaruh jika nasabah ingin meminjam atau meminta pembiayaan di lembaga lain

yang telah didaftarkan di OJK, kemudian untuk memulihkan nama yang telah ditandai oleh OJK tadi dalam bahasanya membersihkan begitu ya, nasabah tadi harus melunasi segala tunggakan begitu pula dengan dendanya, dan ketika semuanya telah dilunasi ada jangka waktu sampai namanya benar-benar bersih, banyak juga perusahaan yang sekarang menetapkan calon pekerjanya dengan melihat sliK OJK, karena dengan hal itu, perusahaan melihat bagaimana perilaku atau sikap dari calon pekerja tadi, dan semuanya telah menjadi resiko si nasabah tadi, kenapa melakukan tindakan moral hazard tersebut.

13. Untuk pembiayaannya sendiri biasanya nasabah menggunakannya untuk usaha seperti apa?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ untuk usahanya sendiri beragam ya, ada untuk usaha toko pakaian ataupun usaha mikro lainnya juga, namun untuk di Bank BSI ini lebih banyak dipakai nasabah untuk berinvestasi karena mungkin bisa digunakan untuk jangka panjang walaupun biaya yang digunakan cukup besar”

14. Apakah bank BSI memiliki standar pembiayaan untuk nasabah khususnya dalam pembiayaan mudharabah?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Untuk standar pembiayaan tentunya ada ya, karena disini kita juga memantau apakah usaha yang akan dijalankan oleh nasabah layak untuk kita beri pembiayaan, karena untuk menghindari segala resiko juga, jangan nanti masih ditahap awal usaha yang dijalankan malah tersendat, kalau begitu jadi rugi di kitakan, kita sudah rugi waktu juga rugi biaya seperti contoh jika kita melihat usaha yang biayanya terus bertambah namun untungnya memerlukan waktu yang lama tanpa adanya kisaran waktu yang tetap begitu, namanya masih perkiraan saja memang namun tidak ada kejelasannya kalau begini kita tidak bisa memberikan pembiayaan ya, karena yang kita mau juga usaha jelas proyek jelas begitu juga dengan keuntungannya nanti”

15. Untuk jaminan yang digunakan oleh nasabah, apakah ada syarat jaminan yang diajukan seperti jaminan yang memiliki nilai contoh surat tanah atau kendaraan?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “Untuk syarat jaminan bernilai juga ada, dimana BSI menetapkan syarat ini guna meminimalisir resiko nasabah kabur ataupun telat bayar, karena disini juga kita menerapkan prinsip kehati-hatian”

16. Untuk persyaratan pembiayaan modal usaha, apa saja syarat yang diberikan Bank BSI untuk pembiayaan Mudharabah?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ untuk syaratnya kita memakai surat permohonan, surat persetujuan dewan komisaris, Fotocopy KTP/NPWP, fotocopy akte pendirian, Fotocopy akte perubahan, Fotocopy pengesahan mengkumham, SIUP, Surat izin lainnya yang terkait, Rekening bank 1 tahun terakhir, Fotocopy sertifikat dan IMB, seperti itu”

17. Terkait dengan laporan nasabah apakah bank BSI memiliki ketetapan laporan yang harus dibuat oleh nasabah?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ kalau laporan ini sangat wajib ya karena selain kita memonitoring secara langsung kita juga melihat laporan perkembangan dari nasabah selanjutnya kita sesuaikan dengan monitoring yang telah kita lakukan, untuk standar laporan kita tidak memakai ketetapan apapun, jika dilihat laporan yang diberikan sudah jelas, kita rasa itu sudah cukup”

18. Bagaimana dengan kriteria nasabah yang akan diberi pembiayaan, apakah Bank BSI mempunyai kriteria tertentu?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Untuk kreteria sendiri yang pertama kita lihat apakah nasabah tadi mempunyai pinjaman yang lain atautkah tunggakan yang belum dilunasi, untuk selanjutnya kita melihat bagaimana cara nasabah mengembangkan usahanya nanti bagaimana proyek usaha yang akan dijalani dan kita melihat apakah perbandingan usaha yang akan dijalani bisa sesuai dengan syarat yang kita berikan, dan diharapkan nasabah tadi sudah

berpengalaman dan memahami usaha yang akan dijalani, untuk terakhir syarat perizinan harus lengkap”

19. Karena daerah Rantauprapat ini merupakan daerah perkebunan, adakah nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk mengelola perkebunan seperti kelapa sawit ataupun jenis pertanian begitu pak?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ Untuk pembiayaan perkebunan ada ya, namun tidak banyak, biasanya kalau ingin diberikan pembiayaan biasanya itu yang jika ingin memulai usaha, dan jenis perkebunannya juga bukan kelapa sawit namun usaha pertanian milik sendiri, kalau kelapa sawit khususnya di Rantauprapat ini banyak milik perusahaan ya, kalau milik pribadi biasanya mereka lebih memilih meminjam uang di bank konvensional dengan jangka waktu tertentu, dan bank BSI ini juga masih baru ya disini, walaupun sebelumnya ada bank Mandiri ataupun BRI syariah namun tidak mencakup seluruh wilayah Rantauprapat jadinya mungkin orang-orang masih awam dengan Bank BSI ini begitu pula dengan pembiayaannya”

20. Untuk terkait nasabah yang masih mempunyai pinjaman namun bukan di lembaga keuangan bank seperti contohnya pinjaman online ataupun paylater apakah nasabah tersebut bisa mengambil pembiayaan ini?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “untuk itu kita lihat dari lembaga mana yang dia ambil, jika lembaga yang sudah terdaftar di OJK biasanya kita meminta untuk dilunasi dulu ya, apalagi kalau paylater itukan pinjaman dengan waktu yang cepat, setelah ada surat lunas baru kita lanjut bagaimana nantinya, kalau pinjaman online memang ada yang sudah terdaftar di OJK namun banyak juga yang belum ya, atau hanya mengaku-ngaku sudah terdaftar ternyata belum, dan kalau pinjaman abal-abal ini yang biasanya tiba-tiba bunganya menumpuk kita meminta kejujuran dari nasabahnya, maka dari itu kita gunakan monitoring pada nasabah.

21. Bagaimana menurut bapak tinjauan ekonomi islam mengenai syarat

penetapan pembiayaan ini?

Bapak Awi selaku Marketing Costumer menjawab “ untuk tinjauan ekonomi islam, melihat bagaimana boleh atau tidaknya dibuat aturan atau syarat ini, kita melihat dari segi tujuan yang mana maksud dari pembiayaan ini juga membantu maka dari itu sah saja jika diberlakukannya syarat penetapan pembiayaan ini, dan tujuannya juga untuk membatasi nasabah jika ingin melakukan perbuatan seperti moral hazard tadi, dan membantu mengembangkan usaha yang dapat membantu perekonomian nasabah itu sendiri”

### **C. Pembahasan**

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Maret 2022 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan Marketing Costumer PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Rantau Prapat sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana penerapan Incentives Compatible Constrains dalam meminimalisir resiko Assymetric Information atau Moral Hazard dan Adverse Selection.

#### **1. Resiko Pada Permasalahan Assymetric Information (Moral Hazard)**

- a. Permasalahan Assymetric Information atau perilaku Moral Hazard pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia dimana Moral hazard dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas dua tingkatan, yaitu Moral hazard memiliki tingkatan yang terdapat pada bank dan moral hazard pada tingkat nasabah. Moral hazard pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai mudharib tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard disisi nasabah dan menyebabkan kerugian. Moral hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan berbasis pada equity financing (mudharabah dan musyarakah) atau biasa dikenal dengan profit loss sharing. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa.

“...informasi yang tidak sesuai yang kita peroleh dari lapangan yang diberikan oleh nasabah dan menyebabkan perilaku moral hazard, yang dimana awalnya pembiayaan ini awalnya kita berikan untuk memudahkan nasabah dalam mengelola usahanya. Seperti contoh, jikalau ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, nah setelah melewati beberapa proses dan pihak bank sendiri telah menyetujui pembiayaan tadi untuk dikelola oleh nasabah. Pada awal mula pembiayaan, kita sudah melihat kesungguhan nasabah dalam mengelola usahanya, namun dipertengahan jalan nasabah melakukan telat bayar, dan informasi pengelolaan dana tadi yang kita terima dari nasabah juga tidak terkendali, kita tidak dapat mengetahui secara detail bagaimana pengelolaan tadi sampai nasabah yang awalnya lancar namun dipertengahan malah tersendat begitu, dengan berbagai banyak alasan yang disampaikan oleh nasabah yang melanggar perjanjian kita diawal begitu, jadi itulah salah satu contoh assymetric atau moral hazard ini ya...”

Jadi salah satu permasalahan yang ada pada Assymetric Information (*moral hazard*) yang terjadi di BSI adalah *Fraud*. *Fraud* atau penipuan adalah sebuah perilaku yang merugikan orang lain atau lembaga lain. *Moral hazard* yang seperti ini adalah *moral hazard* yang memang terjadi karena kesengajaan nasabah dari nasabah, adanya perilaku *moral hazard* yang dilakukan nasabah pada dasarnya akan membuat bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena resiko yang ditimbulkan akan semakin besar jika pembiayaan ini tetap disalurkan. Perilaku moral hazard ini juga akan memperburuk nama nasabah di lembaga keuangan baik bank dan non bank yang ada pada OJK, yang dimana disampaikan oleh informan

“...Dampak nya banyak ya, dampak yang pertama pastinya nama nasabah telah dipantau oleh OJK , terlihat apakah pembayarannya lancar atau malah macet, dan semuanya telah terlihat di OJK, kalau pembayarannya terlihat macet pastinya akan berpengaruh jika nasabah ingin meminjam atau meminta pembiayaan di lembaga lain yang telah

didaftarkan di OJK, kemudian untuk memulihkan nama yang telah ditandai oleh OJK tadi dalam bahasanya membersihkan begitu ya, nasabah tadi harus melunasi segala tunggakan begitu pula dengan dendanya, dan ketika semuanya telah dilunasi ada jangka waktu sampai namanya benar-benar bersih, banyak juga perusahaan yang sekarang menetapkan calon pekerja nya dengan melihat sliik OJK, karena dengan hal itu, perusahaan melihat bagaimana prilaku atau sikap dari calon pekerja tadi, dan semuanya telah menjadi resiko si nasabah tadi, kenapa melakukan tindakan moral hazard tersebut...”

Sebagaimana perilaku tersebut akan membawa konsekuensi nasabah dan akan masuk dalam daftar *Black list* oleh Bank Indonesia dan lembaga yang sudah terdaftar di OJK, dan akhirnya nasabah tersebut akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di seluruh bank begitu pula meminjam di lembaga yang bukan bank, Nasabah yang mengambil pembiayaan lalu tidak membayarnya selain mendapat reputasi jelek di mata perbankan, nasabah tersebut juga perlu memahami bahwa pembiayaan itu adalah utang yang harus dibayar. Sehingga motivasi atau niat nasabah dalam mengambil pembiayaan harus berangkat dari niat yang jernih dan, tujuannya harus jelas. Sebagaimana nasabah yang telah mengambil pembiayaan atau pinjaman yang sudah menyetujui segala hal aturan begitu juga konsekuensi yang akan diterima baiknya berperilaku baik dan menaati segala peraturan yang ada jika ingin bebas dari Black list.

**Tabel 5.1**  
**Perilaku Moral Hazard**

Perilaku Moral Hazard	Penjelasan
Tidak melakukan pembayaran kepada bank	Perilaku <i>moral hazard</i> yang terjadi adalah nasabah yang mengambil pembiayaan lalu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman yang telah ia ambil. Perilaku tersebut membawa konsekuensi pada nasabah, nasabah tersebut akan di <i>Black list</i> oleh Bank Indonesia, dan nasabah tersebut akan sulit untuk

	mendapatkan pembiayaan di seluruh bank begitu pula non bank yang terdaftar pada OJK. Salah satu faktor pendorong yang membuat nasabah melakukan perilaku <i>moral hazard</i> adalah karena dorongan perilaku konsumtif dari nasabah tersebut.
Memanipulasi biaya dari pembiayaan yang diberikan	Untuk Perilaku manipulasi biaya terjadi ini biasanya nasabah akan memanipulasi harga-harga bahan baku yang digunakan dalam proyek tersebut. Tanpa pengetahuan bank dengan maksud Mitra usaha atau nasabah melakukan <i>Mark-up</i> untuk meningkatkan keuntungan yang didapatkan
Fraud/Kecurangan	<i>Fraud/</i> kecurangan yang biasa terjadi di bank BSI adalah mengalihkan tanggung jawab nasabah dengan menggunakan fasilitas KPR (kredit perumahan Rakyat) ke orang lain yang sebenarnya fiktif atau tidak ada, sehingga pembiayaan tersebut tidak dibayar oleh nasabah tersebut. <i>Moral hazard</i> yang seperti ini adalah <i>moral hazard</i> yang memang terjadi karena kesengajaan dari nasabah tersebut, Adanya perilaku <i>moral hazard</i> yang dilakukan nasabah pada dasarnya akan membuat bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, karena risiko yang akan dihadapi oleh bank akan semakin tinggi.

b. Pandangan Bank Syariah Indonesia terhadap perilaku *Moral Hazard* pada Pembiayaan Berbasis Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang paling rentan terhadap risiko moral hazard karena pembiayaan mudharabah yang di aplikasikan di Bank BSI syariah adalah Mudharabah Mutlaqah, dimana 100 persen modal yang digunakan nasabah dalam menjalankan usahanya adalah modal dari perbankan. Oleh karena itu akad mudharabah termasuk kelompok Natural

Uncertainty Contracts yang tidak memberikan kepastian return atau pengembalian, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Sehingga pembiayaan Mudharabah memiliki market share yang lebih rendah jika di bandingkan pembiayaan lain yang ada di BSI. Dimana perbuatan moral hazard ini merupakan perbuatan yang disengaja oleh nasabah yang dapat merugikan bank, sebagaimana disampaikan oleh informan, moral hazard berasal bukan dari ketidaktahuan nasabah melainkan unsur kesengajaan.

“...Kalau rasa ketidaktahuan saya rasa tidak mungkin ya, karena di awal perjanjian baik nasabah dan pihak bank sendiri sudah tau nasabah setuju berarti nasabah mengerti begitu, kita juga sudah membacakan segala akad dan perihal isi dari perjanjian semua sudah terlampir pada akad, begitu pula perilaku nasabah baiknya bagaimana, semua sudah ada pada akad, dan kalau dikarenakan kesengajaan kemungkinan begitu ya, karena kita tidak tau apakah nasabah tersebut yang awalnya tidak ditemukan kecurigaan diawal, ternyata ada niat tidak baik begitu, dan walaupun nasabah mempunyai kendala kitakan akan membantu ya, namun ini kita juga tidak mendapatkan informasi apapun dari nasabah, menghilang saja begitu, kalau begitu sudah pasti kesengajaan ya...”

Dan dalam pandangan BSI sendiri masih sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Karena bank hanya berfungsi sebagai mediator antara nasabah penabung dan nasabah yang meminjam. Hal ini dilakukan bank untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh nasabah telah mempercayakan tabungannya di Bank Syariah dimana Perilaku moral hazard yang dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk, baik bagi nasabah itu sendiri maupun untuk pihak perbankan syariah itu sendiri.

## **2. Strategi Bank BSI dalam Penetapan Incentives Compatible**

### **Constrains**

Penetapan Incentive Compatible Constraints pada pembiayaan Mudharabah dilakukan sejak pertama berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia

di Rantauprapat yaitu tepatnya pada tahun 2021. Adapun penerapannya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pembiayaan modal kerja di bank Bank BSI pihak bank menerapkan beberapa syarat ke pada calon nasabahnya. Hal ini dilakukan agar pihak yang berkepentingan (calon nasabah) tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat diketahui oleh pihak bank (assymetric information) atau tindakan diluar kendali (moral hazard).

“...Incentives Compatible Constraints ini merupakan syarat atau batasan ya, namanya juga syarat nasabah juga harus melengkapi syarat tersebut jika ingin pembiayaannya disetujui oleh pihak bank, dalam hal ini bank BSI menjalankan syarat-syarat seperti pada modalnya sendiri memiliki nilai maksimal, seperti perhitungan modal tetap yang akan dikeluarkan berapa selanjutnya menggunakan jaminan dan juga penjamin. Lalu penetapan rasio pada biaya operasi dan pendapatan operasi, persetujuan untuk melakukan monitoring agar arus kas terlihat secara transparan dan segala pembiayaan memiliki syarat dimana resiko yang terkontrol rendah. Syarat ini kami gunakan untuk meminimalisir segala resiko yang mungkin akan terjadi dan meminimalisir kerugian bank...”

Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa penerapan ini dilakukan untuk mengikat nasabah untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan atau agunan juga diterapkan dalam menganalisis calon nasabah dengan menggunakan 5C, salah satunya adalah collateral (agunan). Collateral (agunan) yang diberikan pemohon pembiayaan mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah nasabah tadi layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank. Jika jawabannya ya, maka pembiayaan dapat diberikan, tetapi jika jawabannya tidak, maka pembiayaan tidak dapat diberikan.

- b. Sebagaimana jaminan merupakan harta benda milik debitur ataupun pihak lain yang menjaminkannya, yang diikat sebagai agunan atau tanggungan

“...Untuk syarat jaminan bernilai juga ada, dimana BSI menetapkan

syarat ini guna meminimalisir resiko nasabah kabur ataupun telat bayar, karena disini juga kita menerapkan prinsip kehati-hatian...” dan juga “...untuk syaratnya kita memakai surat permohonan, surat persetujuan dewan komisaris, Fotocopy KTP/NPWP, fotocopy akte pendirian, Fotocopy akte perubahan, Fotocopy pengesahan mengkumham, SIUP, Surat izin lainnya yang terkait, Rekening bank 1 tahun terakhir, Fotocopy sertifikat dan IMB, seperti itu...”

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan dimana kriteria barang yang dijadikan jaminan memiliki kriteria barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :

1. Punya nilai ekonomis.

Dalam kategori ini, biasanya diterapkan dengan nilai 125% dari total plafond, hal ini dilakukan guna menghindari tingkat NPF yang lebih buruk ketika nasabah gagal bayar.

2. Kepemilikannya dapat dipindah tangankan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, yaitu : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

3. Punya nilai yuridis atau dapat diikat sehingga memberikan hak preferen. Setiap barang yang dijadikan barang jaminan wajib memiliki nilai yuridis, agar tidak terjadi perebutan kepemilikan atas benda tersebut ketika nasabah gagal bayar dan barang jaminan tersebut disita oleh pihak bank.

c. Monitoring secara acak merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha adalah tahap pengawasan. Dalam perkreditan kegiatan pengawasan tersebut merupakan kegiatan yang memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan yang disalurkan atau diinvestasikan dibidang perkreditan. Kegiatan pengawasan ini akan menjadi lebih penting lagi manakala diingat bahwa kredit merupakan risk

asset bagi bank karena asset tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu nasabah.

“...kalau laporan ini sangat wajib ya karena selain kita memonitoring secara langsung kita juga melihat laporan perkembangan dari nasabah selanjutnya kita sesuaikan dengan monitoring yang telah kita lakukan, untuk standar laporan kita tidak memakai ketentuan apapun, jika dilihat laporan yang diberikan sudah jelas, kita rasa itu sudah cukup...”

Sebagaimana monitoring dilakukan untuk memantau bagaimana perkembangan yang terjadi di lapangan dan usahanya untuk penjagaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan dengan benar. Tujuan dari pengawasan kredit / pembiayaan secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengawasi pengelolaan kekayaan bank serta menghindari penyelewengan yang terjadi.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran administrasi bidang perkreditan yang lebih baik.
3. Untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha dibidang perkreditan serta mendorong tercapainya rencana yang ada.
4. Untuk menjaga kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang bersangkutan.

Masing-masing tujuan tersebut di atas mempunyai kaitan yang erat satu sama lain, contohnya administrasi perkreditan yang dijalankan secara benar dan teliti membantu mempermudah dalam menemukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Begitu pula dengan adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan memajukan efisiensi pengelolaan dibidang perkreditan dan

sebagainya.

- d. Sebagaimana penerapan Incentives Compatible ini memiliki kendala saat penerapannya seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa

“...Untuk kendala pastinya ada ya, contohnya beberapa kasus nasabah yang dimana jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai begitu, nasabah tadi menggunakan pemalsuan nama pemilik tanah atau pemalsuan nomor plat kendaraan, contoh lainnya, memberikan surat agunan namun bukan dengan atas nama nasabah namun nama orang lain yang tidak ada persetujuan begitu, adapula kendala ketika kita sudah memberikan pembiayaan namun susah dalam memonitoring nasabah...” dan juga adanya solusi dari kendala tersebut “...Untuk semua kendala tadi solusi yang dilakukan Bank BSI untuk penyalahgunaan jaminan yang diberikan oleh nasabah dilakukan surat pengesahan yang kita minta oleh nasabah, yang dimana isinya berupa pengesahan bahwa segala hal yang terlampir dalam surat jaminan tadi memang milik nasabah, hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan nasabah tadi, dan selanjutnya kita terjun langsung ke lokasi misalnya jaminannya adalah surat tanah untuk itu kita akan terjun langsung ke lapangan, untuk kendala monitoring nasabah kita akan semaksimal mungkin berusaha untuk meminta waktu nasabah agar dapat dilakukan monitoring, seperti itu...”

Jadi dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan juga solusi dari kendala penetapan Incentives Compatible Constraints ini seperti

Dalam penerapan incentive compatible constraints di bank memiliki beberapa kendala yaitu :

1. Keaslian dari surat-surat jaminan (agunan). Dalam beberapa kasus calon nasabah memberikan surat / sertifikat jaminan yang tidak sesuai dengan nomor rangka kendaraan. Hal ini diketahui ketika diadakan pengecekan lebih lanjut mengenai nomor seri dari kendaraan (biasanya kendaraan roda empat).

2. Memberikan surat jaminan (agunan) bukan atas nama calon nasabah. Biasanya ini terjadi pada jaminan berupa BPKB, SHGB dan sertifikat tanah. Hal ini biasanya terjadi karena nasabah meminjam atau belum mengurus bea balik nama atas namanya sendiri.
3. Memonitor nasabah tiap bulannya. Hal ini dikarenakan memonitor nasabah tidak hanya menguras waktu dan tenaga, namun juga menguras bank dari segi financial. Oleh karena itu pihak bank biasanya memonitor nasabah dengan melakukan atau memberi saran kepada nasabah dengan membawa laporan keuangannya ketika nasabah melakukan pembayaran pembiayaannya kepada bank.

Adapun solusi yang diberikan oleh penulis kendala-kendala dalam dalam penerapan Incentive Compatible Constraints adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah diwajibkan meminta pengesahan notaris / pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan guna menghindari penipuan dan pemalsuan dari calon nasabah.
  2. Menjadwal waktu monitoring usaha nasabah
- c. Hasil Yang diperoleh dari penerapan menerapkan Incentive Compatible Constraints

Adapun hasil yang diperoleh dari penerapan Incentive Compatible Constraints adalah sebagai berikut :

1. Dengan menerapkan Incentive Compatible Constraints bank dapat meminimalisir tingkat moral hazard dan resiko pembiayaan.
2. Nasabah dapat memaksimalkan keuntungan, baik keuntungan usahanya sendiri dan keuntungan pemilik modal.
3. Secara tidak langsung dapat memaksa mudarib untuk tidak berlaku diluar kendali atau melakukan penyimpangan dengan melaporkan keuntungan yang berbeda dengan sebenarnya.
4. Dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah dengan memonitoringnya secara bertahap.
5. Dengan melakukan monitoring kepada nasabah baik dengan cara langsung mendatangi kepada nasabah maupun melihat laporan keuangan

nasabah, dapat memberikan suatu emotional antara mudarib dan sahibul mal.

6. Berkurangnya ketidak mampuan nasabah dalam pembayaran yang disebabkan oleh tingkat moral hazard.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan terkait bagaimana penetapan *Incentives Compatible Constraints* pada nasabah dalam meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil dan juga meminimalisir segala resiko *Assymetric Information* atau *Moral Hazard* pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Rantauprapat. Melalui pembahasan Bab IV dapat dilihat bahwa ternyata permasalahan *Assymetric Information* dari perilaku moral hazard yang dilakukan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Rantauprapat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengertian *Incentives compatible constraints* adalah suatu cara yang disyaratkan kepada mudharib untuk mengurangi risiko-risiko pembiayaan mudharabah. Dengan diterapkannya *Incentive Compatible Constraints* yang dilakukan PT. Bank BSI terbukti dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah yang tidak amanah dan sangat membantu dan mendorong perbankan untuk memberikan pembiayaan Mudharabah kepada masyarakat. Perilaku *moral hazard* nasabah dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk, baik bagi nasabah itu sendiri maupun untuk pihak perbankan syariah itu sendiri dampak bagi nasabah adalah nasabah tersebut akan mendapat reputasi buruk di mata perbankan dan di *black list* oleh Bank Indonesia.
2. Langkah langkah yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam meminimalisir segala resiko *asymetric information* pada pembiayaan mudharabah untuk meningkatkan jumlah bagi hasil dengan melakukan upaya mitigasi atau pencegahan yang dilakukan oleh bank yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu mitigasi pra dan pasca akad, pa yaitu upaya pendeteksian dini terkait bagaimana sifat dan karakter nasabah sebelum mengambil pembiayaan sedangkan mitigasi setelah pasca akad

merupakan mitigasi yang dilakukan ketika pembiayaan telah dilakukan seperti melakukan monitoring dan kewajiban nasabah dalam membrikan laporan keuangan.

## **B. SARAN**

1. Pembiayaan Mudharabah dengan prinsip bagi hasil merupakan pembiayaan dengan risiko yang tinggi . Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaannya diharapkan pengelolaan pembiayaan pada Bank BSI Cabang Rantauprapat bisa lebih memperbanyak pembiayaan produktif dengan prinsip bagi hasil. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan Syariah Islam.
2. Bagi Penulis selanjutnya diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini pada masa yang akan datang, melalui penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan Incentives Compatible Constraints serta analisis permasalahan Assymetric Information dari perilaku moral hazard nasabah dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Indomesia Kantor Cabang Rantauprapat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Buku manajemen bank syariah. *Buku Manajemen Bank Syariah*, (September), 1–537.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. In *Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan* (Issue 14).
- Rahmayati, (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan Vol 02
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42–54.
- Dini, A., & Julianti, Y. S. (2022). *ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA*. 7(1).
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152.  
<https://doi.org/10.22236/alurban>
- Ferdiansyah. (2015). Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI rate Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia). *Jom Fekon*, 2(1), 1–12.
- Maharani, S. N. (2008). Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 479–493.  
<https://media.neliti.com/media/publications/113859-ID-menyibak-agency-problem-pada-kontrak-mud.pdf>
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2017). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 75–87.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Mekarisce, A. A., & Jambi, U. (n.d.). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health*. 12(33).
- Mishkin, F. S. (2008). *Ekonomi, Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan: Edisi 8*

*Buku 2.* 128.

Musyafah, A. A. (2020). Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.

*Diponegoro Private Law Review*, 7(2), 6.

*No Title.* (n.d.).

Oktaviani, Y. (2017). Incentives Compatible Constraints Pada Pembiayaan

Mudharabah Bank Nagari Syariah. *Liquidity*, 6(1), 38–50.

<https://doi.org/10.32546/lq.v6i1.39>

Pradesyah, R. (2021). Mudharabah Di Era New Normal. *Seminar Nasional*

*Teknologi Edukasi ...*, 906–910.

<http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/430>

Pradesyah, Riyan, & Bara, A. (2020). Analisis Pembiayaan Usaha Di Bank

Syariah. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 605–607.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

*Shahibul Maal.* (n.d.). 1–20.

Uin, S., & Makassar, A. (n.d.). *Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan*

*berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.*

Kadarman, A.M. et.al. *Pengantar Ilmu Manajemen.* Jakarta:

PT.Prenhallindo. 2001

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: IIIT. 2003

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT.

Remaja Rosda Karya. 2016



## FOTO DOKUMENTASI

### 1. Bersama Costumer Service BSI cabang Rantauprapat



### 3. Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia



### 4. Produk produk Bank Syariah Indonesia

The image displays two promotional pages for BSI products. The left page is for "Gadai Emas" (Gold Pawn) and the right page is for "Tabungan Easy Wadiah" (Easy Wadiah Savings).

**Gadai Emas**  
Lebih Menguntungkan  
Nilai Taksiran Tinggi, Biaya Titip Ringan  
Solusi Kebutuhan Dana dengan Mudah, Cepat dan Aman

hanya  
Rp 4500<sup>an</sup>  
per 15 hari

**Tabungan Easy Wadiah**  
Menjaga Harta Anda Tetap Murni

Tabungan dalam mata uang Rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhiamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

- BEBAS biaya administrasi bulanan.
- GRATIS biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri.
- Dapat dibuka melalui pembukaan rekening online.

Tabungan Easy Mudharabah

## Wujudkan Kemudahan Bertransaksi

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang pertarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

- Kemudahan transaksi dengan BSI Mobile dan BSI Internet Banking.
- GRATIS biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri.
- Dapat dibuka melalui pembukaan rekening online.



Tabungan Berencana

## Wujudkan Perencanaan Keuangan Anda

Tabungan yang diperuntukan bagi segmen perencanaan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

- Kecepatan mencapai target dana.
- Bagi hasil kompetitif.
- Gratis perlindungan asuransi syariah.




Tabungan Haji Indonesia

## Wujudkan Niat Suci Anda Ke Baitullah

Tabungan perencanaan haji dan umrah berkekuatan seluruh unit berdasarkan prinsip syariah dengan asasi Syariah Bank Mudharabah.

- Tempo biaya administrasi bulanan.
- Gratis dengan sigapnet.
- Pelunasan haji secara online.
- Mendapat kartu haji & umrah bagi nasabah yang telah mendaftar haji.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK-BAN-PT/Akred/PT III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Al-Bara M.EI

Nama Mahasiswa : Rizka Khairani Batubara  
Npm : 1801270054  
Semester : 8 ( Delapan )  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Incentives Compatible Constrains Pembiayaan Mudharabah Pada PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Rantauprapat

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18-04-2022	- Kekurangan Abstrak	Y	
20/05/2022	- Lampiran - Perbaikan hasil Penelitian - Perbaikan Referensi bab Empat	Y	
23/05/2022	- Perbaikan halaman	Y	
03/06/2022	- ACC skripsi	Y	

Medan, 03 Juni 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Asses. Prof. Dr.  
Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Skripsi  
  
Al-Bara M.E.I



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Berkedudukan di Lampung

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fal.umsu.ac.id> [fal@umsu.ac.id](mailto:fal@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 13/II.3/UMSU-01/F/2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

05 Syaban 1442 H  
08 Maret 2022 M

Kepada Yth :  
Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Rizka Khairani Batubara  
NPM : 1801270054  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Incentives Compatible Constraints Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,  
Wakil Dekan III

  
Dr. Munawir Pasaribu, MA  
NIDN : 0116078305

CC: File

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rizka Khairani Batubara  
Tempat dan tanggal lahir : Negeri Baru, 06 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Negeri baru, Desa Perkebunan Sennah  
No HP : 082294116021

### Nama Orangtua

Ayah : Esman Batubara  
Ibu : Rahmawati  
Alamat : Negeri baru, Desa Perkebunan Sennah

### Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SD 117841 Simp. Jengkol  
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 1 Bilah Hilir  
Tahun 2016-2018 : SMA Negeri 1 Bilah Hilir  
Tahun 2018-2022 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Yang Menyatakan



Rizka Khairani Batubara